



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

Nomor : W16-U6/20 /HM.02.3/1/2020

TENTANG

PEMBERLAKUAN APLIKASI PELAPORAN ADMINISTRASI PERADILAN UMUM  
SECARA ELEKTRONIK MELALUI WEBSITE  
PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

- Menimbang : a. bahwa aplikasi sistem informasi penelusuran perkara telah dapat menghasilkan data untuk laporan perkara beserta turunannya yang dibutuhkan oleh Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;
- b. bahwa pasal 6 undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik menyatakan bahwa "dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan;
- c. bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Peradilan Berbasis Teknologi Informasi Di Lingkungan Peradilan Umum menyatakan bahwa "Buku Register, Jurnal Buku Induk Keuangan, dan Laporan Register yang dicetak dari aplikasi SIPP, dan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen yang ditulis dengan tinta";

d. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam hal pengiriman laporan, maka perlu dilaksanakan pengolahan data dan penyajian data yang dilakukan secara elektronik melalui aplikasi yang diberlakukan secara elektronik melalui website dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ;
  2. Peraturan Mahkamah Agung republic Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan;
  3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 – 2025 Dan Jangka Menengah Tahun 2012 – 2014;
  5. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pelaporan Penerimaan dan Penggunaan Biaya Perkara Pada Pengadilan;
  6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 139/KMA/SK/IX/2011 Tentang Pemberlakuan Formulir Laporan Pengadilan Versi Baru Secara Elektronik;
  7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
  8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;
  9. Peraturan Menpan RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;

10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 486/DJU/SK/OT01.2/IV/2012 Tentang Pengesahan Petunjuk Pelaksanaan Pengisian Dan Pengelolaan Formulir Laporan Pengadilan Versi Baru Secara Elektronik;
11. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 52/DJU/SK/HK.006/5/2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan;
12. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Peradilan Berbasis Teknologi Informasi Di Lingkungan Peradilan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TENTANG PEMBERLAKUAN APLIKASI PELAPORAN ADMINISTRASI PERADILAN UMUM SECARA ELEKTONIK MELALUI WEBSITE PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II.

KESATU : Laporan sebagaimana dimaksud pada keputuswan ini adalah:

1. Laporan Perkara
2. Laporan Rekapitulasi Mediasi
3. Laporan Keberhasilan Mediasi
4. Laporan Diversi pada Pengadilan
5. Laporan Diversi di luar Pengadilan
6. Laporan Sidang di Luar Pengadilan
7. Laporan Pembebasan Biaya Perkara
8. Laporan Pos Bantuan Hukum
9. Laporan Pengaduan
10. Laporan Sarana Kerja Pengadilan
11. Laporan Keadaan Zitting Plaats
12. Laporan Survei Kepuasan Masyarakat
13. Laporan Survei Persepsi Korupsi

- KEDUA : Pengiriman Laporan pada poin KESATU dilaksanakan dengan cara menginput data setiap bulan, semesteran atau tahunan sesuai dengan masing-masing periode laporan ke Website Badilum pada subdomain **pelaporan.badilum.mahkamahagung.go.id**
- KETIGA : Memerintahkan kepada Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Buntok Kelas II bertanggung jawab membuat laporan sebagaimana tersebut pada poin KESATU dan KEDUA dan kepada Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan bertanggung jawab khususnya untuk penginputan laporan sarana kerja dan laporan keadaan zitting plaats, melaksanakan keputusan ini dengan seragam, disiplin, tertib dan bertanggung jawab.
- KEEMPAT : Sejak Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 2992/DJU/SK/HM.02.3/9/2019 tanggal 17 September 2019 ini ditetapkan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II tidak perlu lagi mengirim laporan pada poin KESATU melalui pos dan email.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki seperlunya.
- SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan.

Ditetapkan di : Buntok

Pada tanggal : 2 Januari 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

BAYU SENO MAHARTOYO SUKMO